



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu prioritas pembangunan agar mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Brebes, perlu membentuk Dewan Pendidikan yang berperan dalam memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat kabupaten;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai Dewan Pendidikan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pendidikan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN
Pendidikan.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
6. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional
7. Dewan pendidikan Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Organisasi Profesi adalah Organisasi profesi

adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.

9. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan Dewan Pendidikan di Daerah, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat guna berperan aktif dalam memajukan pendidikan.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. agar pemilihan Dewan Pendidikan dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan demokratis;
 - b. terpilihnya Dewan Pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan; dan
 - c. sebagai pedoman tata kerja Dewan Pendidikan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Dewan Pendidikan terdiri atas Dewan Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan Kabupaten.

Pasal 4

Dewan Pendidikan Kabupaten berkedudukan di Daerah.

BAB IV

PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Dewan Pendidikan wajib berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara bertahap oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Dewan Pendidikan wajib menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (2) Dewan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara bertahap oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Dewan Pendidikan wajib bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada, Bupati terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (3) Dewan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan secara bertahap oleh Bupati.

BAB V

KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pendidikan terdiri dari tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. organisasi profesi; dan
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Pakar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pensiunan tenaga pendidik; dan/atau

- b. orang yang memiliki pengalaman di bidang Pendidikan.
- (3) Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. badan musyawarah perguruan swasta; dan
 - b. yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.
 - (4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Persatuan Guru Republik Indonesia; dan
 - b. Lembaga persatuan profesi atau organisasi sejenis.
 - (5) Organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap dunia Pendidikan di Daerah.

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Pendidikan, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota dan
 - d. anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pendidikan berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Struktur keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (4) Penetapan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pendidikan

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkedudukan sebagai penduduk di Daerah;
- b. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- c. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. berpendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
- e. mendapatkan rekomendasi tertulis dari lembaga yang mengusulkan, dibubuhi tanda tangan, cap dan stempel;
- f. tidak pernah dipidana atau tidak sedang dalam status tersangka dalam kasus tindak pidana Kejahatan; dan
- g. bukan sebagai pengurus partai politik.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 11

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, anggota Dewan Pendidikan memperoleh hak sebagai berikut:

- a. menyampaikan sumbangan pikiran yang membangun bagi kemajuan Pendidikan; dan
- b. memperoleh dukungan operasional dalam melaksanakan program Dewan Pendidikan.

Pasal 12

(1) Anggota Dewan Pendidikan wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaring dan menganalisis keadaan dan kebutuhan Pendidikan berdasarkan aspirasi masyarakat; dan
 - d. menjaga nama baik Dewan Pendidikan.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara bertahap oleh Bupati.

BAB VII

MASA JABATAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 13

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya karena:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

- b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan mengusulkan kembali penetapan anggota Dewan Pendidikan kepada Bupati untuk mengisi kekosongan anggota Dewan Pendidikan karena pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kekosongan anggota Dewan Pendidikan yang akan mengisinya, maka mengacu pada hasil penetapan panitia pemilihan dari 22 (dua puluh dua) calon anggota Dewan Pendidikan berdasarkan nomor urut.
- (5) Atas usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, Bupati menetapkan kembali keanggotaan Dewan Pendidikan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

MEKANISME PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak, elektronik dan laman.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan;
 - b. melakukan pengumuman rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan melalui media cetak, elektronik dan laman;
 - c. melakukan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan;
 - d. menuangkan hasil pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan dalam berita acara;
 - e. mengusulkan kepada calon anggota Dewan Pendidikan yang tertuang hasil pemilihan untuk bermusyawarah secara mufakat (Pleno) memilih Ketua Dewan Pendidikan.
 - f. mengusulkan calon anggota Dewan Pendidikan dan Ketua Dewan Pendidikan kepada Bupati; dan
 - g. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pemilihan anggota Dewan Pendidikan kepada Bupati.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang berasal dari unsur:
 - a. Akademisi;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - d. Kantor Kementerian Agama
 - e. Organisasi Profesi Pendidik;
 - f. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - g. Media Massa.

- (4) Anggota Panitia Pemilihan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Lembaga yang diusulkan.
- (5) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengusulkan kepada Bupati, nama anggota Dewan Pendidikan paling banyak 22 (dua puluh dua) orang setelah mendapat usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Kuota untuk perempuan sekurang-kurangnya adalah 30% (tiga puluh persen) dari 22 (dua puluh dua) orang.
- (3) Bupati menerima hasil pemilihan dari panitia pemilihan dan menetapkan anggota dewan pendidikan paling banyak 11 (sebelas) orang dari 22 (dua puluh dua) orang yang diusulkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan dinyatakan selesai tugasnya setelah Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pendidikan.

BAB X
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA

Pasal 18

- (1) Dewan Pendidikan menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan;
 - d. hak dan kewajiban anggota;
 - e. keuangan;
 - f. mekanisme kerja dan rapat; dan
 - g. perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XI
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

Tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi bidang pendidikan dan Komite Sekolah bersifat koordinatif.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan Dewan Pendidikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 22 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ditetapkan di BREBES
pada tanggal 22 Maret 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 17 TAHUN 2024

IWANUDDIN ISKANDAR

Mengetahui
A/n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005

